



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Bumi Sara'Ea No...Tlp/Fax.. Kode Pos 93741
BURANGA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA**
NOMOR : 35 / /2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PELAYANAN PENGADUAN DAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan petugas pelayanan pengaduan dan penyusunan Survei kepuasan masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Buton Utara, dipandang perlu membentuk/menunjuk Panitia Pelaksana petugas pelayanan pengaduan dan penyusunan Survei kepuasan masyarakat (SKM) Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.
- Wengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 29);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

1.

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4/M.PAN-RB/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk/menunjuk Panitia Pelaksana petugas pelayanan pengaduan dan penyusunan Survei kepuasan masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Personil sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara untuk Tahun Anggaran 2024;
2. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara untuk

Tahun Anggaran 2024;

3. Survei Kepuasan Masyarakat meliputi kegiatan konsultasi, sosialisasi dan publikasi, pengedaran, wawancara dan pengumpulan data kuesioner, pengolahan data serta penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Buton Utara;
5. Melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu.

- KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan Pengaduan yaitu swakelola setiap ada laporan pengaduan dan Survei kepuasan masyarakat berlangsung selama 2 (dua) kali setahun yaitu tahap pertama bulan Januari s/d Juli dan tahap kedua bulan Juli s/d Desember Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada APBD DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 16 januari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Buton Utara ,


LA SUKRENING, S.Pd

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA
 NOMOR : 25 / / 2024
 TANGGAL : 16 JANUARI 2024
 TENTANG : PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DAN PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2024.

PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN DAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

NO	N A M A	N I P	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN PADA INSTANSI	K E T
1	2	3	4	5	6	8
1.	LA SUKRENING, S.Pd	19700104 199412 1 003	Pembina, Tk.I, IV/b	Pengarah	Kepala Dinas	
2.	WAODE SUKMAWATI, S.IP	19771010 201101 2 008	Penata, III/c	Koordinator Bidang Pengaduan	Kabid. Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	
3.	MOHUSINI, SKM	19730927 200903 1 001	Penata, III/c	SPAN Lapor	Kepala Seksi Pengaduan dan informasi Laayanan Perizinan dan Non Perizinan	
4.	DIAN NURFAIDA, SKM., M.Kes	19870425 201101 2 0115	Penata Tk I, III/d	Petugas SKM	Staf DPMPTSP	
5	MUH. KASIM. S.Si	-	-	Petugas Loket Pengaduan	P3K	

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Buton Utara,


LA SUKRENING, S.Pd